



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 672 /KPTS/DPKP/2020

TENTANG

**PEMBERIAN HADIAH SAYEMBARA KEPADA MASYARAKAT SUMATERA SELATAN
DALAM RANGKA HARI JADI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumsel akan melaksanakan kegiatan Sayembara Berhadiah kepada Masyarakat berkaitan Hari Jadi Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hadiah Sayembara kepada Masyarakat Sumatera Selatan dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 1);

3. Juara III : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Juara Harapan I : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 5. Juara Harapan II : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 6. Juara Harapan III : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- d. *Video Blog* dengan tema "Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi pada Pembangunan Proyek Infrastruktur di Sumatera Selatan" :
1. Juara I : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 2. Juara II : Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. Juara III : Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 4. Juara Harapan I : Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
 5. Juara Harapan II : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Juara Harapan III : Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 November 2020

L GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang